



P U T U S A N
NOMOR: 68/G/2019/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara: -----

Yayasan Sosial Kristen Salib Putih, bertempat di Jalan Hasanudin KM 4, Salib Putih, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Sosial Kristen Salib Putih, dengan Akta No. 39, tanggal 14 Desember 1995 dibuat oleh Notaris Salatiga P.J. Soepratignja, S.H. yang telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar dengan Akta : Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Sosial Kristen Salib Putih Nomor : 52, tanggal 26 September 2008 yang dibuat oleh Notaris Salatiga Burhanudin, S.H. dalam Pasal 17 menyebutkan bahwa Pengurus yang berhak mewakili yayasan didalam dan diluar pengadilan dan terakhir diubah berdasarkan Akta : Pernyataan Keputusan Rapat Pembina “ Yayasan Sosial Kristen Salib Putih” Nomor : 19, tanggal 20 Desember 2018 dibuat oleh Notaris Salatiga Ngilma Khoirunnisa, S.H.,M.Kn. yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus Yayasan Sosial Kristen Salib Putih :-----

1. Nama : ARIEF SADJIARTO, S.E.,M.P.d.;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Perum Kecandran Indah C 14, RT 004/ RW 001,
Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota
Salatiga;-----
Pekerjaan : Dosen;-----
Jabatan : Ketua;-----
2. Nama : Ir. TRI SUSILO BUDI;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Merdeka Selatan I, RT 003/ RW 007, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;-----
- Pekerjaan : Pensiunan;-----
Jabatan : Wakil Ketua;-----
3. Nama : RATNA PUSPITANINGTYAS, S.E.,M.Si.;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Perumsat Karangpete No. 31, RT 012 / RW 006,

Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir,

Kota Salatiga;-----
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Jabatan : Sekretaris;-----
4. Nama : DWI HERU WISMANTO SIDI, S.H.,M.H.;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Bosman Kav-4 Togaten, RT. 001/ RW. 013,

Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota

Salatiga;-----
- Pekerjaan : Dosen;-----
Jabatan : Wakil Sekretaris;-----
5. Nama : Ir. MUGI PAMUNGKAS WIDI KUNCORO, M.M.;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan Puspanjolo Selatan 28, RT 001/ RW. 006,

Kelurahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang

Barat, Kota Semarang;-----
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Jabatan : Bendahara;-----
6. Nama : Ir. DHODHIET W. PURWO, M.Si.;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Satrio Wibowo II/13, RT. 009 / RW. 008, Kelurahan

Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota

Semarang;-----
- Pekerjaan : Karyawan BUMN;-----

Jabatan : Wakil Bendahara;-----
- Kesemuanya adalah Pengurus Yayasan Sosial Kristen Salib Putih dan

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/2019/B6/SB607/507, tanggal 13
September 2019 memberi kuasa kepada:-----

1. DR. UMBU RAUTA,
S.H.,M.Hum;-----
2. TRISETYA WAHYU NUGROHO,
S.H.,M.H.;-----

Halaman 2 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUSIYANTI,

S.H.;-----

4. TRI

PUJIASTUTI,

S.H.;-----

5. DWI

ERNI

NUGROWATI,

S.H.,M.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Advokat dari Kantor

Yayasan Lembaga Pelayanan Hukum Salatiga (YLPHS), dan selanjutnya memilih

domisili hukum di kantornya yang beralamat di JL. Dr. Sumardi No. 8 & 10 Kota

Salatiga;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT;**

----- M E L A W A N -----

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Imam Bonjol No. 42 Kota Salatiga;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 17/SKU-33.73.MP.02.02/IX/2019, tanggal

30 September 2019 memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : SITI NURUL H., A.Ptnh.,S.H.-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kota Salatiga;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian

Pertanahan;-----

Alamat : Perumahan Graha Sraten Bumi Mulia RT. 07 RW. 07 Desa

Sraten, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;-----

2. Nama : DIDIK SUMARDI UTOMO YOSEPH., A.Ptnh.,S.H.-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kota Salatiga;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan

Perkara Pertanahan;-----

Alamat : Jl. Kota Baru Gang V, No. 252, Blotongan Salatiga;-----

3. Nama : PRIA SEMBADA.,S.H.-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kota Salatiga;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;-----

Alamat : Jl. Tritis Sari No. 14, Klumpit, Kelurahan Sidorejo Kidul,

Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;-----

Halaman 3 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya adalah Warga Negara Indonesia dan memilih alamat Kantor
Pertanahan Kota Salatiga, Jalan Imam Bonjol No. 42 Salatiga, baik bersama-
sama maupun sendiri-sendiri;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor: 68/PEN-DIS/2019/PTUN.SMG tanggal 23 September 2019
tentang Lolos

Dismissal;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor: 68/PEN-MH/2019/PTUN.SMG tanggal 23 September 2019
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;-----

- Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG tanggal 23 September 2019
tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 68/PEN.PP/2019/PTUN.SMG tanggal 25
September 2019 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 68/PEN.HS/2019/PTUN.SMG tanggal 22 Oktober
2019 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;-----

- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan
keterangan Para Saksi dan ahli di persidangan;-----

- Telah membaca berita acara dan berkas perkara
ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Halaman 4 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 September 2019 di bawah register perkara Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 22 Oktober 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Adapun alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :-----

I. OBYEK SENGKETA

1. Bahwa obyek sengketa perkara ini adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor : HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019, Perihal : Pengembalian berkas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai No. 03 Kelurahan Kumpulrejo yang ditujukan kepada Sdr. Arief Sadjiarto yang beralamat di Perum Kecandran Indah C-14, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti.-----

2. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

Tindakan hukum tata usaha negara : -----

Tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga adalah tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.-----

Konkret:-----

Obyek yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa adalah tidak diprosesnya

Halaman 5 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perpanjangan Hak Pakai No. 03 Desa Kumpulrejo yang diajukan Yayasan Sosial Kristen Salib Putih.-----

Individual: -----

KTUN Obyek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada **Sdr. Arief Sadjiarto** dalam kapasitasnya selaku **Ketua Pengurus Yayasan Sosial Kristen Salib Putih.**-----

Final:-----

KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya. Oleh karenanya KTUN Obyek Sengketa telah berlaku definitif.-----

Telah menimbulkan akibat hukum : -----

Bahwa KTUN Obyek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT berupa terhentinya proses permohonan perpanjangan Hak Pakai No. 03 Desa Kumpulrejo. -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka KTUN Obyek Sengketa *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

II. UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa atas penerbitan KTUN Obyek Sengketa maka PENGUGAT telah mengajukan keberatan kepada TERGUGAT melalui surat No. 20/P/YSKSP/IX/2019 tertanggal 16 September 2019 dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 17 September 2019. Upaya administrasi ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Halaman 6 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Menempuh Upaya Administrasi. Namun PENGGUGAT segera mengajukan gugatan ini mengingat Hak Pakai No. 03 Desa Kumpulrejo akan berakhir pada tanggal 21 September 2019. Dengan demikian Pengadilan Tata

Usaha Negara Semarang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.-----
Bahwa sampai dengan gugatan ini disampaikan, belum ada keputusan dari

Kantor Pertanahan Kota Salatiga.-----

III. TENGGANG WAKTU

Bahwa KTUN obyek sengketa diterima oleh PENGGUGAT melalui Pos pada tanggal yang sama yaitu tanggal 22 Agustus 2019, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 18 September 2019 sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa dalam PERMA No. 6 Tahun 2018 diatur sebelum diajukan gugatan terlebih dahulu harus dilakukan upaya administratif berupa surat keberatan yang ditujukan kepada Instansi yang menerbitkan Obyek Sengketa, namun didalam PERMA tersebut tidak ditentukan tenggang waktunya secara limitatif, dengan demikian Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.-----

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Subyek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa dengan dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa, PENGGUGAT tidak dapat melanjutkan proses permohonan perpanjangan

Halaman 7 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pakai No. 03 Desa Kumpulrejo atas nama Yayasan Sosial Kristen Salib Putih seluas 83.251 meter persegi sesuai Gambar Situasi No. 1040/1997 tertanggal 7 Juni 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga tertanggal 18 Oktober 1999, yang saat ini dipergunakan untuk pelayanan sosial. Sehingga yang dirugikan bukan hanya PENGGUGAT sebagai Pengelola Yayasan akan tetapi seluruh warga binaan yang tinggal di atas tanah tersebut yang merupakan warga lanjut usia yang berada dalam rawatan Panti Wreda Salib Putih, anak-anak yang berada dalam pengasuhan Panti Asuhan Salib Putih dan para gelandangan/pengemis yang ada dalam binaan Panti Karya.-----

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PENGGUGAT sah untuk bertindak selaku PENGGUGAT guna mengajukan Gugatan *a quo* kepada TERGUGAT yang telah mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa, yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan PENGGUGAT, sesuai dengan asas "*point d'interest, point d'action*" atau "Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai PENGGUGAT", serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. DASAR GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah Yayasan yang bergerak dalam pelayanan sosial yang sebelumnya dalam bentuk hukum Perkumpulan yang sudah melaksanakan kegiatan pelayanan sosial sejak tahun 1954, selanjutnya dilakukan perubahan bentuk hukum Yayasan pada tanggal 14 Desember 1995 berdasarkan Akta No. 39 yang dibuat oleh P.J. Soepratignja, S.H., Notaris di Salatiga, yang telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar pada tanggal 26 September 2008 melalui Akta No. 52

Halaman 8 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Burhanudin, S.H., Notaris di Salatiga, terakhir diubah pada tanggal 20 Desember 2018 berdasarkan Akta No. 19 yang dibuat oleh Ngilma Khoirunnisa, S.H., M.Kn., Notaris di Salatiga;-----

2. Bahwa PENGGUGAT sejak awal berdirinya melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam bentuk sandang, papan dan pangan yang kemudian dalam perkembangannya pelayanan sosial yang dilakukan dengan cara mengelola Panti Wreda, Panti Asuhan dan Panti Karya (penampungan bagi gelandangan dan pengemis);-----

3. Bahwa hingga saat ini kegiatan pelayanan sosial yang diselenggarakan PENGGUGAT sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial jo. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui penyelenggaraan Panti Wreda, Panti Asuhan dan Panti Karya masih berlangsung di atas tanah Hak Pakai No. 03 Desa Kumpulrejo tersebut;-----

4. Bahwa sejak tahun 1929 PENGGUGAT secara terus menerus dan berkesinambungan telah menguasai dan menempati tanah dan bangunan yang kemudian pada tahun 1999 terdaftar sebagai Sertifikat Hak Pakai No. 03 Desa Kumpulrejo atas nama Yayasan Sosial Kristen Salib Putih seluas 83.251 meter persegi sesuai Gambar Situasi No. 1040/1997 tertanggal 7 Juni 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga tertanggal 18 Oktober 1999. Tanah tersebut dipergunakan untuk Panti Wreda, Panti Asuhan, Panti Karya dan fasilitas pendukungnya, sesuai dengan peruntukannya sejak mulai diberikannya Hak Pakai. Tanah dan Bangunan tersebut terletak di Jl. Hasanudin km 4 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga, dengan batas-batas: -----

Halaman 9 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : HGU No. 2
Sebelah Timur : Jalan Hasanudin
Sebelah Selatan : HGU No. 2
Sebelah Barat : HGU No. 2

5. Bahwa oleh karena jangka waktu Hak Pakai No. 03 Desa Kumpulrejo akan berakhir pada tanggal 21 September 2019 maka PENGUGAT mengajukan permohonan perpanjangan Hak Pakai karena tanah dan bangunan yang berdiri di atas Hak Pakai tersebut diatas masih dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian hak tersebut;-----

6. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah diatur bahwa "Hak Pakai atas tanah Negara dapat diperpanjang atau diperbaharui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat :-----

- a. tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;-----
- b. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan;-----
- c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;-----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan diatur sebagai berikut: "Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Pakai yang tanahnya dipergunakan untuk keperluan lain dari pada untuk bangunan tempat tinggal **dikabulkan** oleh pejabat yang berwenang apabila:-----

- a. Tanah yang bersangkutan dipergunakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku pada saat permohonan perpanjangan, **atau masih dipergunakan sesuai dengan maksud**

Halaman 10 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian hak tersebut atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku sebelum saat permohonan perpanjangan, akan tetapi pemegang hak sanggup untuk menyesuaikan penggunaan tanah tersebut dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku;-----

b. Syarat-syarat pemberian hak masih dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;-----

c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Pakai;-----

8. Bahwa berdasarkan alasan di atas maka PENGUGAT mengajukan permohonan perpanjangan Hak Pakai No. 03 Desa Kumpulrejo, kepada Kantor Pertanahan Kota Salatiga pada tanggal 14 Agustus 2017;-----

9. Bahwa atas permohonan tersebut diatas, TERGUGAT telah menindaklanjuti melalui Surat bernomor 1002/300.6/33.73/X/2018 tertanggal 24 Oktober 2018 perihal Pemberitahuan kelengkapan permohonan perpanjangan hak atas tanah Sertipikat Hak Pakai No. 3 / Kel. Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga atas nama Yayasan Sosial Kristen Salib Putih;-----

10. Bahwa berdasarkan surat sebagaimana tersebut dalam butir 9 di atas maka pada tanggal 11 Maret 2019 PENGUGAT telah melengkapi syarat-syarat sebagaimana yang diminta TERGUGAT;-----

11. Bahwa dalam proses pengurusan perpanjangan Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada butir 10, muncul intervensi Walikota Salatiga melalui suratnya bernomor 583.1/212/101.1 tertanggal 17 Juni 2019, yang meminta kepada TERGUGAT agar permohonan perpanjangan Hak Pakai No. 03 Kelurahan Kumpulrejo atas nama Yayasan Sosial Kristen Salib Putih perlu dimintakan rekomendasi terlebih dahulu dari Walikota Salatiga;-----

12. Bahwa selanjutnya TERGUGAT mengirimkan surat bernomor HP.01.03/493-33.73/VI/2019 bertanggal 25 Juni 2019 hal : Kekurangan

Halaman 11 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan berkas Permohonan perpanjangan Hak Pakai No. 3 / Kel. Kumpulrejo. Melalui surat tersebut TERGUGAT memberitahukan kepada PENGGUGAT bahwa berkaitan dengan pengajuan perpanjangan Hak Pakai No. 03 / Kel. Kumpulrejo diperlukan syarat tambahan yakni rekomendasi dari Walikota Salatiga;-----

13. Bahwa persyaratan rekomendasi dari Walikota dalam proses pengajuan permohonan perpanjangan Hak Pakai No. 03 Desa Kumpulrejo tersebut didasarkan pada Surat Walikota kepada TERGUGAT sebagaimana dituangkan dalam Surat bernomor 583.1/212/101.1 tertanggal 17 Juni 2019 perihal Pemberitahuan, yang pada intinya perpanjangan Hak Pakai diperlukan Rekomendasi Pemerintah Daerah Kota Salatiga;-----

14. Bahwa persyaratan berupa rekomendasi dari Walikota Salatiga sebagaimana tersebut dalam butir 13 di atas sebelumnya tidak pernah dimintakan oleh TERGUGAT pada saat awal proses Permohonan Perpanjangan Hak Pakai No. 03 Desa Kumpulrejo;-----

15. Bahwa menindak lanjuti surat dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana tertulis dalam surat bernomor HP.01.03/493-33.73/VI/2019 bertanggal 25 Juni 2019 hal Kekurangan kelengkapan berkas Permohonan perpanjangan Hak Pakai No. 3 / Kelurahan Kumpulrejo maka dengan didasarkan itikad baik PENGGUGAT mengajukan permohonan rekomendasi perpanjangan Hak Pakai No.03 Desa Kumpulrejo kepada Walikota Salatiga melalui surat bernomor 170.A/UM-YSP/VI/2019 tertanggal 28 Juni 2019;-----

16. Bahwa melalui suratnya bernomor 590/295/101.1 tertanggal 9 Agustus 2019, Walikota Salatiga memberikan tanggapan bahwasanya belum dapat memberikan rekomendasi atas permohonan perpanjangan Hak Pakai Nomor 03 Desa Kumpulrejo seluas 83.251 meter persegi sesuai Gambar Situasi No. 1040/1997 tertanggal 7 Juni 1997 yang diterbitkan

Halaman 12 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga tertanggal 18 Oktober 1999 atas nama Yayasan Sosial Kristen Salib Putih karena kegiatannya bukan merupakan pendukung pariwisata alam sebagaimana yang diamanatkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 - 2030;-----

17. Bahwa atas dasar Surat dari Walikota tersebut, TERGUGAT mengirimkan Surat bernomor : HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Perihal Pengembalian berkas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai Nomor 03 / Kelurahan Kumpulrejo;-----

18. Bahwa tindakan TERGUGAT yang mengembalikan berkas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai Nomor 03 Desa Kumpulrejo dengan penjelasan bahwa Permohonan Perpanjangan Hak Pakai belum dapat diproses lebih lanjut sangatlah merugikan PENGGUGAT karena jangka waktu Hak Pakai Nomor 03 Desa Kumpulrejo akan berakhir pada tanggal 21 September

2019.-----

VI. ALASAN GUGATAN

Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu TERGUGAT adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan TERGUGAT dalam menetapkan KTUN didasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria jo Pasal 47 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----

Halaman 13 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun gugatan ini diajukan dengan alasan – alasan sebagai berikut :-----

A.BAHWA KEPUTUSAN A QUO DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT

BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:-

1. Bahwa KTUN yang diterbitkan TERGUGAT berupa Surat bernomor :

HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 yang merupakan Obyek Sengketa bertentangan dengan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai Atas Tanah, yang berbunyi “Hak Pakai atas tanah Negara dapat diperpanjang atau diperbaharui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat :-----

- a. tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;-----
- b. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan;-----
- c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.-----

2. Bahwa KTUN yang diterbitkan TERGUGAT berupa Surat bernomor :

HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 yang merupakan Obyek Sengketa bertentangan dengan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan diatur sebagai berikut : “Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Pakai yang tanahnya dipergunakan untuk keperluan lain dari pada untuk bangunan tempat tinggal dikabulkan oleh pejabat yang berwenang apabila:-----

Halaman 14 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



- a. tanah yang bersangkutan dipergunakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku pada saat permohonan perpanjangan, **atau masih dipergunakan sesuai dengan maksud pemberian hak tersebut** atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku sebelum saat permohonan perpanjangan, akan tetapi pemegang hak sanggup untuk menyesuaikan penggunaan tanah tersebut dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku;-----
- b. Syarat-syarat pemberian hak masih dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;-----
- c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang Hak

Pakai.-----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas sudah selayaknya apabila permohonan perpanjangan Hak Pakai No. 03 Desa Kumpulrejo tidak diperlukan lagi rekomendasi dari Walikota Salatiga karena tanah yang dimohonkan perpanjangan Hak Pakai masih dipergunakan sesuai dengan maksud pemberian sertifikat Hak Pakai pada tahun 1999 atau dengan kata lain, Pemegang Hak Pakai tidak pernah berniat untuk melakukan kegiatan yang menyimpang dari maksud diberikannya Hak Pakai atau bahkan bertentangan dengan Perda tentang tata ruang wilayah;-----

3. Bahwa dalam Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan diatur sebagai berikut : “tanah yang bersangkutan dipergunakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku pada saat permohonan perpanjangan, **atau masih dipergunakan sesuai dengan maksud pemberian hak tersebut** atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku sebelum saat permohonan

Halaman 15 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan, akan tetapi pemegang hak sanggup untuk menyesuaikan penggunaan tanah tersebut dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku." Syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut bersifat alternatif dengan penggunaan kata "atau".

Dengan demikian dalam sengketa *a quo*, PENGGUGAT yang hingga saat ini masih menggunakan tanah yang terdaftar dalam Hak Pakai Nomor 03 Desa Kumpulrejo sesuai dengan maksud pemberian hak tersebut terdahulu, sehingga karenanya berhak untuk diberikan perpanjangan Hak Pakai tersebut tanpa perlu rekomendasi dari Pihak lain termasuk dari Walikota Salatiga;-----

4. Bahwa dengan demikian seharusnya berdasarkan hasil pengecekan fisik yang dilakukan TERGUGAT atas tanah sebagaimana terdaftar sebagai Hak Pakai No. 03 Desa Kumpulrejo yang masih dipergunakan dengan baik sesuai keadaan, sifat dan dimanfaatkan sesuai dengan maksud pemberian hak maka Permohonan perpanjangan Hak Pakai

dapat disetujui;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas dan terang bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan KTUN Obyek Sengketa tidak sejalan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara khusus Pasal 46 ayat (1) Peraturan Presiden No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah maupun Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.-----

B. BAHWA DIKELUARKANNYA KEPUTUSAN A QUO BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.-----

Halaman 16 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Asas Kepastian Hukum**, menurut penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.-----

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas tidak berlaku surut (non retroaktif) atau asas prospektif. Mengacu pada asas non retroaktif ini maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tidak dapat diberlakukan surut terhadap keadaan yang terjadi pada tahun 1999, dimana pada saat itu, Pemohon Hak Pakai (PENGGUGAT in casu) telah memenuhi syarat sehingga selanjutnya diterbitkan Hak Pakai No. 03/Desa Kumpulrejo, dan saat ini bermaksud melakukan perpanjangan. Oleh karenanya, pemberlakuan Perda Nomor: 4 Tahun 2011 bersifat prospektif atau berlaku sejak diundangkan. Selain itu demi asas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sejauh Pemohon perpanjangan masih memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, maka Penyelenggara Negara (Kantor Pertanahan Kota Salatiga) tidak sepatutnya mengenakan syarat baru yang berpotensi merugikan pemohon. Bahwa asas atau prinsip keberlakuan sebuah norma baru tidak boleh merugikan *addresat* (PENGGUGAT) yang sebelumnya telah memperoleh hak dengan menggunakan norma lama;-----

2. Bahwa Tergugat dalam memutuskan KTUN tidak memperhatikan keberlakuan **Asas Kecermatan**. Asas bertindak cermat tersebut

Halaman 17 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki pengertian bahwa setiap tindakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus dilakukan dengan cermat atau dengan perkataan lain sebelum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengambil suatu tindakan agar dipikirkan dan dipertimbangkan masak-masak semua kepentingan yang terkait, baik kepentingan para pihak maupun kepentingan pihak ketiga. Dalam menetapkan KTUN Obyek Sengketa, Tergugat tidak mempelajari dengan seksama latar belakang dan sejarah atas pemberian Hak Pakai No. 03/Desa Kumpulrejo sehingga hanya mendasarkan surat dari Walikota Salatiga, kemudian serta merta menetapkan KTUN yang sangat merugikan bagi PENGUGAT. Padahal Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 – 2030 diterbitkan setelah PENGUGAT melakukan kegiatan pelayanan sosial di lokasi tersebut sejak wilayah dimana lokasi pelayanan PENGUGAT ini masih menjadi bagian dari Kabupaten Semarang atau belum menjadi bagian dari Kota Salatiga;---
3. Bahwa atas setiap KTUN yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara wajib memperhatikan **Asas Kepentingan Umum**. Makna Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif. KTUN yang dikeluarkan TERGUGAT dengan tidak memberikan Persetujuan Perpanjangan Hak Pakai No. 03/Desa Kumpulrejo mengakibatkan kepentingan kesejahteraan para warga binaan di Panti Wreda, Panti Asuhan dan Panti Karya yang dikelola PENGUGAT terancam tidak dapat dilanjutkan. Apabila hal ini dibiarkan maka akan menimbulkan persoalan sosial yang lebih besar;-----
4. Bahwa KTUN yang diterbitkan TERGUGAT tidak memenuhi **Asas Keadilan**. Sesuai Penjelasan Pasal 58 huruf j Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no.

Halaman 18 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.23 tentang Pemerintahan Daerah. tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan pengertian Asas Keadilan yakni setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak mempertimbangkan kepentingan-kepentingan warga binaan yang merupakan sasaran yang dilayani oleh PENGUGAT sebagai Lembaga Pelayanan Sosial;-----

VII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, PENGUGAT mohon dengan hormat, agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga bernomor: HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Perihal: Pengembalian berkas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai No. 03 Kelurahan Kumpulrejo yang ditujukan kepada Sdr. Arief Sadiarto yang beralamat di Perum Kecandran Indah C-14, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti.-----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga bernomor : HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Perihal: Pengembalian berkas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai No. 03 Kelurahan Kumpulrejo yang ditujukan kepada Sdr. Arief Sadiarto yang beralamat di Perum Kecandran Indah C-14, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti.-----
4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk memproses permohonan perpanjangan Hak Pakai No. 03 Desa Kumpulrejo atas nama Yayasan Sosial

Halaman 19 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Salib Putih yang berkedudukan di Salatiga seluas 83.251 meter persegi sesuai Gambar Situasi No. 1040/1997 tertanggal 7 Juni 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga tertanggal 18 Oktober 1999 yang diajukan PENGUGAT.-----

5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya

perkara.-----

Demikian gugatan Tata Usaha Negara ini kami ajukan dan kami berharap Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 Oktober 2019 yang diserahkan pada persidangan tanggal 31 Oktober 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----

2. Bahwa Penggugat terlalu prematur dalam mengajukan gugatan, yang menjadi pokok masalah adalah sebidang tanah yang bersertipikat Hak Pakai Nomor 3 / Kelurahan Kumpulrejo yang akan berakhir haknya dan diajukan permohonan perpanjangan hak;-----

Terhadap permohonan tersebut Tergugat telah secara patut memproses sesuai ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Halaman 20 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, serta untuk wilayah Kota Salatiga memperhatikan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 – 2030;-----

Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik bidang tanah Hak Pakai atas nama Penggugat, penggunaan tanahnya masih sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakainya;-----

Bahwa dari hasil pemeriksaan data yuridis bidang tanah tersebut, bahwa permohonan perpanjangan Hak Pakai atas nama Penggugat, ternyata penggunaan tanahnya tidak sesuai dengan tata ruang sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011;-----

Oleh karena itu Penggugat terlebih dahulu melengkapi perizinan seperti yang diamanatkan pasal 96 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011;-----

3. Bahwa Permohonan Penggugat salah pihak (Error in persona), yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 perihal : Pengembalian berkas permohonan perpanjangan Hak Pakai Nomor 3 Kelurahan Kumpulrejo, bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan surat pengembalian berkas permohonan untuk dilengkapi terlebih dahulu sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sebelum diteruskan kepada pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah. Bilamana persyaratannya telah lengkap dapat diajukan kembali permohonan perpanjangan haknya kepada Pejabat yang berwenang melalui Kantor Pertanahan Kota

Halaman 21 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salatiga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, pasal 5 huruf c : Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai pemberian Hak Pakai untuk Badan Hukum Swasta, BUMN/BUMD atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 m². Adapun dalam pasal 10 huruf c berbunyi : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai Pemberian Hak Pakai untuk Badan Hukum Swasta, BUMN/BUMD atas tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 m² sampai dengan 150.000 m². Dengan demikian permohonan Penggugat salah alamat, karena seharusnya yang didudukkan menjadi Tergugat adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah;-----

4. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 perihal : Pengembalian berkas permohonan perpanjangan Hak Pakai Nomor 3 Kelurahan Kumpulrejo, bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga bukan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang berbunyi : **Keputusan mengenai penolakan perpanjangan jangka waktu Hak Pakai sebagaimana dimaksud pasal 60, memuat penetapan mengenai penguasaan tanah yang bersangkutan dan bangunan lain yang ada diatas tanah tersebut.** Oleh karenanya obyek gugatan ini bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud dalam Undang

Halaman 22 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986.-----

5. Bahwa Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa setelah dipelajari secara saksama substansi permasalahan adalah mengenai permohonan perpanjangan Hak Pakai Nomor 3 Kelurahan Kumpulrejo atas nama Yayasan Sosial Kristen Salib Putih berkedudukan di Salatiga yang belum dapat diproses lebih lanjut karena persyaratannya tidak lengkap sesuai ketentuan Perundangan-Undangan yang berlaku, sehingga berkas permohonan dikembalikan dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019, selanjutnya menjadi obyek gugatan. Obyek gugatan bukanlah merupakan surat yang berdiri sendiri, muncul dengan tiba tiba tanpa ada sesuatu yang menjadi dasar sebelumnya. Obyek gugatan merupakan tindak lanjut dari Surat Walikota Salatiga Nomor 590/295/101.1 tanggal 9 Agustus 2019 Perihal : Tanggapan Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Hak Pakai Nomor 03 Kelurahan Kumpulrejo, yang pada angka 3 menyatakan bahwa, Walikota Salatiga belum dapat memberikan rekomendasi atas permohonan perpanjangan Hak Pakai Nomor 3 Kelurahan Kumpulrejo atas nama Yayasan Sosial Kristen Salib Putih karena kegiatannya bukan merupakan pendukung pariwisata alam yang diamanatkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011. Surat Walikota Nomor 590/295/101.1 tanggal 9 Agustus 2019 merupakan Tanggapan terhadap Permohonan Rekomendasi yang diajukan Yayasan Sosial Kristen Salib Putih Nomor 170.A/UM-YSP/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Hak Pakai, akan tetapi Gugatan tidak menyertakan pihak yang membuat surat – surat yang menjadi dasar dikeluarkannya Obyek Gugatan dimaksud, dengan demikian gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).-----

Halaman 23 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menerima eksepsi Tergugat tersebut serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).-----

-

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi masuk dalam bagian pokok perkara ini.-----

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.-----

3. Bahwa obyek perkara yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019, penerbitan surat tersebut telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 - 2030.-

4. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan pada angka 3, dimana prosedur dan tahapan dalam rangka proses permohonan perpanjangan Hak Pakai Nomor 3/Kelurahan Kumpulrejo telah dilaksanakan oleh Tergugat sesuai pasal 53; pasal 54; pasal 61 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak

Halaman 24 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan, dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 – 2030 dan penerbitan Surat Kepala Kantor Pertanahan yang dijadikan obyek gugatan adalah untuk mengembalikan berkas permohonan yang diajukan Penggugat untuk dilengkapi kembali persyaratan – persyaratannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tergugat yang diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk mengelola administrasi pertanahan di Indonesia, maka semua jenis permohonan yang berkaitan dengan administrasi pertanahan sepanjang masih dalam kewenangan, tugas pokok dan fungsi Institusi Badan Pertanahan Nasional, telah memenuhi persyaratan sesuai yang diminta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetap diproses sebagaimana mestinya.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : No.068/G/2019/PTUN.SMG untuk memutus :-----

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan sah dan menurut hukum Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019

Halaman 25 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Pengembalian berkas permohonan perpanjangan Hak Pakai Nomor 3
Kelurahan Kumpulrejo.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 5 November 2019 dan sebaliknya atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 7 November 2019, selengkapanya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 32, sebagai berikut:-----

1. P – 1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor : HP.01.02/649.33.73/VIII/2019, tanggal 22 Agustus 2019, hal : Pengembalian berkas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai Nomor 03 Kelurahan Kumpulrejo yang ditujukan kepada Sdr. Arief Sadjiarto Perum Kecandran Indah C 14, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. P – 2 : Akta No. 39 tanggal 14 Desember 1995, Anggaran Dasar Yayasan Sosial Kristen Salib Putih yang dibuat oleh Notaris P.J. Soepratignja, S.H. di Salatiga (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. P – 3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Sosial Kristen Salib Putih Nomor : 52, tanggal 26 September 2008, yang dibuat oleh Notaris Burhanudin, S.H. di Salatiga (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. P – 4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina “ Yayasan Sosial

Halaman 26 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Salib Putih" Nomor : 19, tanggal 20 Desember 2018

yang dibuat oleh Notaris Ngilma Khoirunnisa, S.H.,M.Kn. di

Salatiga (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

5. P – 5 : Surat dari Yayasan Sosial Kristen Salib Putih, Nomor :

20/P/YSKSP/IX/2019, tanggal 16 September 2019, Perihal :

Pengajuan Keberatan Atas Surat Kepala Kantor Pertanahan

Kota Salatiga No. HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 yang ditujukan

Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga (fotocopy

sesuai dengan aslinya);-----

6. P – 6 : Formulir Permohonan Perpanjangan Hak Pakai No. 03

Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulya Kota Salatiga

yang diajukan oleh Yayasan Sosial Kristen Salib Putih

(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

7. P – 7 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor :

1002/300.6/33.73/X/2018, tanggal 24 Oktober 2018, Perihal :

Pemberitahuan Kelengkapan Permohonan Perpanjangan Hak

Atas Tanah Sertipikat Hak Pakai No. 3 / Kelurahan Kumpulrejo,

Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga atas nama Yayasan

Sosial Kristen Salib Putih (fotocopy sesuai dengan

fotocopynya);-----

8. P – 8 : Surat dari Walikota Salatiga Nomor : 593.1/212/101.1, tanggal

17 Juni 2019, Perihal : Pemberitahuan yang ditujukan kepada

Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga (fotocopy sesuai

dengan aslinya);-----

9. P – 9 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga, Nomor :

HP.01.03/493-33.73/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019, Hal :

Kekurangan kelengkapan berkas Permohonan Perpanjangan

Hak Pakai Nomor 3/ Kelurahan Kumpulrejo (fotocopy sesuai

dengan aslinya);-----

10 P – 10 : Surat dari Pengurus Yayasan Sosial Kristen Salib Putih, Nomor

: 170.A/UM-YSP/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019, Perihal :

Halaman 27 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Hak Pakai yang ditujukan kepada Walikota Salatiga (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 11 P – 11 : Surat dari Walikota Salatiga, Nomor : 590/295/101.1, tanggal 9 Agustus 2019, hal : Tanggapan Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Hak Pakai Nomor 03 Kelurahan Kumpulrejo ditujukan kepada Ketua Pengurus Yayasan Sosial Kristen Salib Putih (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 12 P – 12 : Buku Tanah Hak Pakai No. 03, Desa Kumpulrejo, Kecamatan Argomulya, Kotamadya Salatiga, Propinsi Jawa Tengah (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
- 13 P – 13 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 6/Ket-11.03/I/2019, tanggal 21 Januari 2018, Hak Pakai No. 03 atas nama Yayasan Sosial Kristen Salib Putih yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
- 14 P – 14 : Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan 16878/2018, tanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 15 P – 15 : Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan 698/2019, tanggal 17 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 16 P – 16 : Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan 779/2019, tanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 17 P – 17 : Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 066-12/KPTS/BBS/II/86 Tentang Pengukuhan Organisasi Sosial, tanggal 25 Pebruari 1986 (fotocopy sesuai dengan

Halaman 28 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 P – 18 : fotocopynya);-----
Surat Tanda Pendaftaran Nomor : 007/ORSOS/85/95, tanggal 5 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
- 19 P – 19 : Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 465/537/109 Tentang Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial, tanggal 31 Oktober 2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
- 20 P – 20 : Surat Tanda Pendaftaran Nomor : 007/ORSOS/85/95, tanggal 5 April 1995, nama organisasi sosial Yayasan Sosial Kristen “Salib Putih” yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 21 P – 21 : Surat Izin Nomor : 007/ORSOS 95/2003 Tentang Izin Operasional Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat Penyelenggara Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial, tanggal 15 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Tengah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 22 P – 22 : Surat Izin Nomor : 007/ORSOS/ 2003/2007 Tentang Izin Operasional Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat Penyelenggara Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial, tanggal 25 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 23 P – 23 : Surat Izin Nomor : 007/ORSOS/ 2007/2010 Tentang Izin Operasional Organisasi Sosial Penyelenggara Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial, tanggal 9 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 24 P – 24 : Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial Nomor :

Halaman 29 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 460/1723/403, tanggal 29 Agustus 2018 untuk Panti Wredha
Salib Putih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota
Salatiga (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 25 P – 25 : Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial Nomor :
460/1724/403, tanggal 29 Agustus 2018 untuk Panti Asuhan
Salib Putih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota
Salatiga (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 26 P – 26 : Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial Nomor :
460/1725/403, tanggal 29 Agustus 2018 untuk Panti Karya
Salib Putih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota
Salatiga (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 27 P – 27 : Surat dari Pengurus Yayasan Sosial Kristen Salib Putih
Nomor : 417/UM-YSP/VI/2019, tanggal 14 Oktober 2019,
Perihal : Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Hak Pakai
yang ditujukan kepada Walikota Salatiga (fotocopy sesuai
dengan
fotocopynya);-----
- 28 P – 28 : Buku dengan judul Seabad Pelayanan Kasih Salib Putih dari
tanggal 14 Mei 1902 – 14 Mei 2002 (fotocopy sesuai dengan
fotocopynya);-----
- 29 P – 29 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak
Pakai Atas Tanah (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
- 30 P – 30 : Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian
Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak
Pengelolaan (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
- 31 P – 31 : Tanda Terima Penyerahan Dokumen dari Yayasan Sosial
Kristen Salib Putih kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota
Salatiga, tanggal 17 September 2019 (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----
- 32 P – 32 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun

Halaman 30 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam

Penataan Ruang (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Pihak

Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya yang diberi

tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 14, sebagai berikut:-----

1. T – 1 : Buku Tanah Hak Pakai No. 03 Desa Kumpulrejo, Kecamatan Argomulya, Kotamadya Salatiga Propinsi Jawa Tengah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. T – 2 : Gambar Situasi Nomor : 1040/1997, Desa Kumpulrejo Dukuh Bendosari, Kecamatan Argomulya, Kotamadya Salatiga, Propinsi Jawa Tengah, tanggal 7 Juni 1997 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. T – 3 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor : HP.01.02/649-33.73/VIII/2019, tanggal 22 Agustus 2019, Hal : Pengembalian berkas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai Nomor : 03 Kelurahan Kumpulrejo yang ditujukan kepada Arief Sadiarto Perum Kecandran Indah C 14 Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);--
4. T – 4 : Lembar Disposisi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga dengan adanya surat dari Walikota Salatiga Nomor : 590/295/101.1, tanggal 9 Agustus 2019, Hal : Tanggapan Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Hak Pakai Nomor 03 Kelurahan Kumpulrejo (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. T – 5 : Lembar Disposisi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga dengan adanya surat dari Yayasan Sosial Kristen Salib Putih, Nomor : 170.A/UM-YSP/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019, perihal : Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Hak Pakai (fotocopy sesuai dengan aslinya);----
6. T – 6 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga, Nomor :

Halaman 31 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP.01.03/493-33.73/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019, hal :

Kekurangan Kelengkapan Berkas Permohonan Perpanjangan

Hak Pakai No.3 / Kelurahan Kumpulrejo yang ditujukan kepada

Ketua Yayasan Sosial Kristen Salib Putih (fotocopy sesuai

dengan aslinya);-----

7. T – 7 : Lembar Disposisi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan

Kota Salatiga dengan adanya surat dari Walikota Salatiga,

Nomor: 593.1/212/101.1, tanggal 17 Juni 2019, Perihal

Pemberitahuan (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

8. T – 8 : Surat Permohonan Hak Pakai No. 03/ Kelurahan Kumpulrejo,

tanggal 21 September 1999 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-

9. T – 9 : Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 –

2030 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

10 T – 10 : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 –

2030 Lampiran II Peta Rencana Pola Ruang Kota Salatiga

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

11 T – 11 : Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian

Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak

Pengelolaan (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

12 T – 12 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun

1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan

Hak Pakai Atas Tanah (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-

13 T – 13 : Bukti Pembayaran Pendaftaran Permohonan Perpanjangan

Hak Pakai No. 3 / Kelurahan Kumpulrejo (fotocopy sesuai

dengan aslinya);-----

14 T – 14 : Surat Permohonan Perpanjangan Hak Pakai No. 3 / Kelurahan

Kumpulrejo, tanggal 13 Februari 2019 (fotocopy sesuai dengan

fotocopynya);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan

dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi

Halaman 32 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dan 1(satu) orang ahli yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1. **ISMADI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi sejak lahir tinggal dikompleks Yayasan Salib Putih bersama dengan keluarga, kemudian setelah kelas 3 SD tinggal dipanti, Bapak dan Ibu bekerja di Panti Karya, Bapak bekerja dikebun sedangkan ibu bekerja sebagai tukang tenun;-----
- Bahwa yang tinggal di yayasan ada Panti Asuhan Anak - Anak, Panti Werdha, Panti Janda dan ada juga tempat untuk orang yang melanggar aturan yang disebut setrapan;-----
- Bahwa saksi tinggal dipanti sekitar tahun 1965 sampai tamat SMA tahun 1973 setelah lulus pada bulan Desember tahun 1973 mengikuti test di perusahaan dan diterima kemudian meninggalkan panti, dan setelah pensiun punya rumah sekitar 1 km dekat Yayasan Salib Putih dan kegiatan yang saksi dilakukan setiap minggu selama 1 jam setiap hari Kamis antara jam 06.30 sampai 7.30 wib untuk memberikan motivasi kepada penghuni di Yayasan Salib Putih tersebut dan kegiatan itu saksi lakukan sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi pensiun pada tahun 2003 dan pada tahun tersebut belum ada agro, saksi tidak ingat kapan ada agro;-----
- Bahwa Yayasan Salib Putih adalah tempat menghantar masyarakat untuk tahu jati diri karena disana tempat untuk menampung korban bencana alam, korban perang, masyarakat yang terpinggirkan, kaum durjana disitulah agar dia dididik untuk tahu jati diri, disana juga ada Panti

Halaman 33 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja setelah mereka dapat bekerja maka diberi kesempatan untuk lepas dari Salib Putih dan bekerja secara mandiri, ada 3 (tiga) tempat di Sulawesi bernama Nawara putih, Lampung bernama Kalianda, dan di Tasikmalaya bernama Kalasanda;-----

- Bahwa sebelum tahun 1955 sudah ada panti;-----

- Bahwa Ibu saksi bisa sampai di panti ceritanya yaitu setelah ibu dilahirkan kemudian ibunya meninggal dunia kemudian dititipkan di panti yang pada waktu itu ibu sudah yatim piatu, sedangkan bapak pernah dipenjara di Banyu Biru karena kurang umur kemudian dititipkan ke Salib Putih;-----

- Bahwa semuanya didapat saksi pada waktu di panti terutama kedisiplinan;-

- Bahwa pada waktu era saksi anak tidak terurus ditampung di panti sedangkan di era sekarang saksi tidak tahu;-----

- Bahwa saksi sejak tahun 1955 tinggal bersama orang tuanya di panti, untuk pelayanannya di era saksi dengan saat ini masih sama ada Panti Asuhan, Panti Werdha dan Panti Karya;-----

- Bahwa yang berkaitan dengan pertanian yang ditanam kopi, cengkeh dan tanaman jahe;-----

- Bahwa untuk lokasi Panti Asuhan dan Panti Werdha masih tetap sama dan pelayanan yang dilakukan di Panti tidak pernah terhenti pelayanan yang dilakukan terus menerus;-----

- Bahwa yang menempati panti tidak khusus wilayah sekitar, ada dari beberapa daerah tetapi didominasi dari korban letusan gunung Kelud;-----

Halaman 34 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini keberadaan yayasan tersebut masih dibutuhkan dari sisi pendidikannya yang dulu tidak bisa berkebun dan berternak sekarang sudah dapat mengerjakan;-----
- Bahwa adanya gereja tetapi tidak satu lokasi, kalau gereja dari arah Salatiga kiri jalan sedangkan yayasan dari Salatiga kanan jalan berbatasan dengan jalan raya;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi rumah dinas Walikota Salatiga, tinggal finishing dan rumah tersebut berbatasan dengan agrowisata;-----
- Bahwa antara agro dengan Yayasan Salib Putih merupakan satu kesatuan kalau dulu sebelum ada agro merupakan satu kesatuan yang berorientasi pada sosial tetapi sekarang tidak tahu, karena ada agro dan ada gereja ,untuk gereja tidak hanya digunakan untuk jamaah Salib Putih saja tetapi juga masyarakat sekitar;-----
- Bahwa dalam aktivitasnya Yayasan itu bermacam-macam ada Panti Asuhan termasuk nara pidana, dan penghuninya juga ada yang kena gangguan jiwa, di yayasan tersebut ada pengurus yang melebihi psikater yang bisa memperbaiki kondisi para pasien menjadi lebih baik;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa luas tanah yayasan dari 100 hektar menjadi 8 hektar termasuk tempat hunian;-----
- Bahwa hasil perkebunan dan peternakan dapat menunjang operasional yayasan dan pada waktu saksi kecil bisa memberikan bantuan ke masyarakat lain;-----

Halaman 35 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah agrowisata dikelola yayasan;-----
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah argowisata termasuk dalam lahan yayasan;-----
- Bahwa tidak ada yayasan selain Yayasan Salib Putih;-----
- Bahwa saksi tidak tahu adanya permasalahan di Yayasan Salib Putih;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar masyarakat disekitar ada yang merasa keberatan dengan adanya yayasan tersebut;-----
- Bahwa sejarah kepemilikan Yayasan Salib Putih itu sejak awal orang warga asing yang mendirikan yayasan tersebut entah orang Inggris atau orang Australia yang kemudian digunakan untuk menampung korban perang, korban bencana alam dan kaum durjana dan saksi tidak tahu tanah itu milik siapa;-----

Saksi 2. **GATOT NUGROHO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi merupakan bagian dari panti bagian perawatan, saksi lahir di Yayasan Salib Putih tahun 1965 dan ikut di Panti Asuhan sampai lulus SLTA;-----
- Bahwa ibu saksi dari Moga Pekalongan, ibu bisa sampai ke Yayasan Salib Putih, karena nenek dari saksi meninggal dunia kemudian ibu saksi bersama dengan adiknya dikumpulkan oleh kelurahan kemudian diangkut dengan truk sampai ke Yayasan Salib Putih;-----

Halaman 36 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ceritanya Bapak dari Magelang (Tegal rejo) kemudian menikah dengan ibu dan tinggal dipanti;-----
- Bahwa saksi tinggal di Salib Putih sampai tahun 1994 dan sekarang masih sering di Salib Putih;-----
- Bahwa kegiatan yang dilakukan saksi pada waktu tinggal di panti yaitu disekolahkan diberi kegiatan untuk kebersihan;-----
- Bahwa di panti ada perkebunan dan perternakan tetapi yang mengerjakan hanya orang tua saja;-----
- Bahwa aturan untuk anak-anak panti yaitu setelah naik kelas 3 SD wajib di asramakan untuk lebih memahami tentang agama dan budi pekerti, kerajinan;-----
- Bahwa saksi sekolah di STM dan lulus tahun 84/85;-----
- Bahwa kegiatan yang dilakukan di yayasan yaitu ada peternakan, budidaya jamur untuk perkebunan yaitu kopi dan cengkeh, sayuran juga ada dan tanaman yang dikelola itu untuk panti asuhan;-----
- Bahwa di Yayasan Salib Putih disamping ada panti asuhan, panti werdha juga ada panti karya;-----
- Bahwa tanah yayasan seluas 8 (delapan) hektar, separuh untuk perumahan dan separuh untuk perkebunan;-----

Halaman 37 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar kalau disekitar yayasan didirikan rumah walikota;-----
- Bahwa saksi mengatakan bahwa ibu berasal dari Pekalongan, pada waktu itu saksi masih kecil dan adik saksi belum dapat berjalan;-----
- Bahwa bapak dan ibu bertemu di panti, saksi tidak tahu tahun berapa bapak dan ibunya menikah, saksi lahir tahun 1965 anak ke 6 (enam) dari 8 (delapan) bersaudara;-----
- Bahwa sejak saksi kelas 3 SD masuk ke asrama selama di yayasan semua yang membiayai yayasan;-----
- Bahwa orang tua saksi bekerja di panti karya;-----
- Bahwa tanah dari Yayasan Salib Putih beli dari warga;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di pengadilan karena adanya permasalahan hak guna pakai yang harus diperpanjang dari Mas Adi dari Yayasan Salib Putih;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ada agrowisata;-----
- Bahwa saksi tahu kalau panti sudah ada sejak dulu sedangkan agro adanya pengembangan PT;-----
- Bahwa aktivitas sebelum tahun 1994 dengan aktivitas sekarang masih sama;-----

Halaman 38 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara GKJ dengan Salib Putih tidak satu lokasi, dan Agro tidak mempekerjakan dari panti karya;-----
- Bahwa tanah 8 (delapan) hektar tidak merupakan bagian agrowisata, antara panti dengan argo dibatasi dengan jalan raya;-----
- Bahwa rumah walikota sudah dibangun tetapi selain rumah walikota saksi tidak tahu dan saksi juga tidak tahu luas rumah walikota yang dibangun itu;-----
- Bahwa rumah walikota yang dibangun tidak melewati yayasan tetapi sedikit melewati tanah milik PT;-----
- Bahwa dari yayasan tidak ada perubahan mengenai penggunaannya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau perpanjangan hak pakai harus ada rekomendasi dari walikota;-----
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Desa Bendosari berbatasan dengan Salib Putih, kira-kira berjarak 1 km;-----
- Bahwa tidak ada yayasan selain Yayasan Salib Putih;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu rekomendasi dari walikota untuk Yayasan Salib Putih;-----
- Bahwa ada tanah warga yang dibeli oleh Yayasan Salib Putih;-----

Halaman 39 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan dari warga dengan adanya Yayasan Salib Putih;-----

Ahli 1. Dr.Jur.Any Andjarwati, S.H.,M.Jur. menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa hakekat hak atas tanah bagi badan keagamaan dan badan sosial itu dari sisi filosofis, sosiologis adalah akan saya jelaskan dari hukum positif yang merupakan cara pemecahan masalah yang kompleksitas dan bila hukum positif tidak bisa menyelesaikan masalah, maka dilanjutkan pada level teori hukum yang merupakan sistem hukum sebagai jembatan untuk mencapai suatu keadilan dalam penyelesaian sampai ke akar-akarnya yang masing-masing mendapatkan kebenarannya sehingga hal ini merupakan transformasi dari masa lalu ke masa mendatang;-----

Berkaitan dengan badan keagamaan dan sosial untuk hak atas tanah diatur dalam Pasal 49 UUPA yaitu badan keagamaan dan badan sosial itu diakui dan bahkan mempunyai hak milik atas tanah dan hal itu berkaitan dengan PP Nomor 38 Tahun 1963 Tentang badan-badan hukum yang berhak memiliki hak atas tanah. Kemudian pada Pasal 45 ayat (1) Jo ayat (3) huruf c dalam PP Nomor: 40 Tahun 1986 bahwa badan keagamaan diberikan hak pakai tetapi dalam waktu yang tidak terbatas dan dalam penjelasannya disebutkan bahwa badan keagamaan dan sosial kedudukannya dipersamakan dengan departemen atau perwakilan negara asing di Indonesia, karean untuk memenuhi kebutuhan akan tanah untuk menjalankan fungsi menjalankan kegiatan keagamaan dan sosial. Jadi Badan Pertanahan diwajibkan untuk menjalankan fungsi administrasi

Halaman 40 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Undang-Undang dan PP dan tidak bisa membuat kebijakan sendiri atau aturan sendiri;-----

Bahwa dalam pemberian Sertipikat Hak Pakai dalam waktu tertentu merupakan kesalahan administrasi akibat kesalahan dalam penerapan hukum maka hal tersebut harus dibatalkan tanpa suatu permohonan sebagai akibat kesalahan dalam penerapan hukumnya, karena hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan Pasal 119 Permenag Nomor: 9 Tahun 1999, tentang pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan pengelolaan tanah;-----

- Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 adalah cacat hukum dalam penerbitannya, karena salah dalam penerapan aturan Hukum Administrasinya sehingga tidak sesuai dengan undang-undang sehubungan dengan adanya batas waktu tertentu pemberlakuannya;-----

- Bahwa yang bisa dilakukan oleh pemohon bila ternyata Sertipikat Hak Pakai dengan jangka waktu tertentu tersebut salah dalam penerapan Hukum Administrasinya adalah dengan musyawarah mufakat dari Kantor Pertanahan atau karena hal ini sudah masuk di pengadilan, maka ditetapkan dengan putusan Hakim;-----

- Bahwa perihal ada tidaknya hubungannya dengan RT/RW terkait dengan kepemilikan Hak Pakai atas tanah tidak ada kaitannya dengan status kepemilikan atas tanah, tetapi bila tanah akan digunakan untuk ekowisata atau agrowisata maka persoalannya lain lagi tetapi hal itu tidak menghilangkan eksistensi dari subyek hukum dalam hal ini lembaga keagamaan atau sosial dan masyarakat yang seharusnya ikut diberdayakan sesuai ketentuan tata ruang yang harus melibatkan peran serta dari pemerintah sesuai ketentuan PP Nomor: 68 Tahun 2010 mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam

Halaman 41 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan tata ruang sehingga perlu adanya sosialisasi dari pemerintah;-----

- Bahwa perihal pemilik hak harus menyesuaikan setelah RT/RW tersebut dibuat adalah tidak seharusnya, karena penguasaan dan kepemilikan atas tanah secara turun-temurun oleh lembaga keagamaan dan lembaga sosial adalah suatu itikat baik dan bisa dimohonkan hak dan sebagai subyek hukum maka menurut PP Nomor: 38 Tahun 1963 hal itu diperbolehkan;-----

Bahwa menurut Pasal 4 UUPA Jo Pasal 2 ayat (2) UUPA disebutkan hak menguasai negara, yang dalam hal ini Kantor Pertanahan, mempunyai kewajiban untuk memberikan hak bangsa yang dalam hal ini ada hak masyarakat adat dan hak perseorangan, maka badan hukum termasuk hak perseorangan;-----

- Bahwa menurut pendapat saya, bila Yayasan Salib Putih telah mengajukan berkas permohonan sehubungan telah berakhirnya masa berlaku Hak Pakai bulan September, setelah diproses ternyata berkas dikembalikan karena ada RT/RW, maka yang pertama hal itu sudah salah dalam menerima produk administrasi sehingga semuanya terjerumus dalam suatu kesalahan, yang kedua, mengenai eksistensi Yayasan Salib Putih yang telah menguasai dan memiliki tanah sejak tahun 1902 sampai sekarang maka hal ini terkait dengan pemaknaan Hukum Positif dan Teori Hukum yang seharusnya pemerintah bisa memberikan hak milik atau hak pakai berdasarkan kebenaran sesuai transformasi masa lalu dan masa yang akan datang harus dijamin kelangsungan untuk suatu kepentingan sosial;--

- Bahwa dengan tidak adanya pemberian rekomendasi ijin perpanjangan hak pakai tersebut, menurut saya hal ini juga merupakan suatu kesalahan karena hal tersebut merupakan hasil kesalahan dari

Halaman 42 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk Hukum Administrasi sehingga yang menjadi pertanyaan adalah: apakah setiap saat ijin itu harus diperbaharui ataukah sekali saja sudah cukup. Dan hal itu bukan tugas saya. Sehingga dengan demikian dikeluarkan ataupun tidaknya ijin itu harus mempunyai dasar yang kuat, yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa ijin itu tidak lepas serta menjadi satu kesatuan dengan apa yang disebut dengan hak;-----

- Bahwa perihal proyek pemerintah yang menyangkut dengan kepentingan umum bisa menghambat suatu hak atas tanah dari yayasan yang notabena telah lama eksistensinya adalah berkaitan dengan sistematika hak penguasaan agraria yaitu hak bangsa dan hak menguasai negara, di sini negara tidak memiliki hak atas tanah tetapi bila ada subyek hukum yang memiliki hak maka hak tersebut tidak bisa dirampas begitu saja. Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi, hak penguasaan sumber alam oleh negara ada 5 yaitu:-----

1. mengenai kebijakan;-----
2. mengatur;-----
3. mengurus;-----
4. mengelola;-----
5. mengawasi;-----

Dalam hal ini dengan adanya proyek pemerintah, maka negara tinggal mengurus saja dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung banyak hal yang disebutkan bahwa perseorangan yang tidak mempunyai tanda bukti hak saja dan bila terbukti telah menguasai tanah dalam waktu yang lama dengan itikad baik bisa diberikan hak atas tanah dengan pendaftaran tanah atau berdasarkan hukum adat, maka hak itu bisa diberikan;-----

Halaman 43 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pendapat saya mengenai ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria Nomor: 9 Tahun 1990 adalah merupakan produk hukum yang salah karena pemberian hak pakai dalam waktu tertentu sehingga harus kembali lagi ke Pasal 45 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 1990 dan Pasal 49 UUPA bahwa pemberian hak pakai dalam waktu tidak tertentu dengan tujuan menjamin keberlangsungan menjalankan fungsi;-----
- Bahwa Menurut pendapat saya, semua badan hukum sosial bisa memperoleh Hak Pakai tanpa batas waktu tertentu dengan tidak adanya pengecualian, karena menurut UUPA, PP Nomor: 40 Tahun 1996, PP Nomor: 8 Tahun 1968 sejauh ini tidak ada pengecualian dan di dalam penjelasan disebutkan menjamin keberlanjutannya sehingga tidak mengambil tetapi memberi;-----
- Bahwa Perihal produk final dari pimpinan kami (Tergugat) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ketika mengembalikan berkas permohonan lengkap yang diproses untuk dilengkapi lagi dengan surat rekomendasi dari Walikota yang terkait dengan tata ruang adalah produk yang salah sehingga semuanya menjadi salah, terkait dengan rencana tata ruang, Pasal 60 Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengetahui mengenai tata ruang, yang kedua setiap orang berhak menikmati setiap pertambahan nilai ruang, sehingga menurut saya dasar hukum tata ruang itu tidak konstruktif dimana Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2007 itu cacat sejarah karena sistem hirarkhi dari tata ruang yang mengacu pada tata ruang Kabupaten dari Provinsi dan mengacu ke tata ruang nasional adalah karena negara menghadapi masalah mendasar tentang peta masalah pertanahan di Kantor pertanahan dengan 19 peta dasar menjadi 83 sehingga di sini terjadi overlapping, sementara kalau

Halaman 44 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana tata ruang syaratnya single basic map, sehingga produk-produk rencana tata ruang berpotensi menimbulkan konflik luar biasa dan hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga eksistensi subyek hukum tidak boleh dirugikan. Bahwa di dalam rencana tata ruang harus mengacu pada prinsip arus balik, yaitu bottom up kemudian top down dimana pemerintah dituntut memiliki data dan informasi subyek-obyek dalam penyusunan tata ruang yang konstruktif. Hal itu terkait juga dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, hal ini bersifat konstruktif sekali dalam menyusun rencana tata ruang, dengan demikian Pemerintah bersama DPRD harus mempunyai data dan informasi tentang subyek-obyek tentang desa dan supra-desa dalam penyusunan Perda sehingga tidak hanya melukis tetapi pengembangan dengan dasar prinsip arus balik tadi. Di dalam PP Nomor: 8 Tahun 2010 mengenai ketelitian penataan wilayah, adalah merupakan produk hukum jalan pintas, karena di sana diatur mengenai pemetaan batas wilayah kabupaten dilebihkan 2,5 km, sedangkan antar provinsi 5 km serta wilayah antar desa dan sebagainya, hal ini menimbulkan rawan konflik wilayah di tiap daerah dan bahkan negara;-----

-
- Bahwa perihal produk-produk yang bisa menjadi obyek adalah salah keputusan dalam pemberian hak dan penerbitannya seperti Hak Pakai dalam batas waktu tertentu yang sebenarnya tidak ada;-----
- Bahwa pendapat saya terkait dengan pemberian Hak Pakai dalam jangka waktu kepada Yayasan Salib Putih tertentu terkait dengan penyusunan RT/RW adalah menurut Permenag / Kepala BPN Nomor: 9 Tahun 1999 bahwa subyek hukum Yayasan Salib Putih tetap mempunyai

Halaman 45 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan terkait dengan tata ruang, maka hal itu untuk ekowisata dengan memberdayakan masyarakat lokal dan pendidikan tentang pelestarian alam sehingga tidak ada pertentangan antara dua hal tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2007, dengan demikian pemerintah daerah harus tetap memberikan hak atas permohonan Yayasan Salib Putih;-----

- Bahwa RT/RW yang bertujuan pariwisata terkait dengan Yayasan Salib Putih yang bergerak di bidang sosial keagamaan tidak ada pertentangan sehingga masyarakat lokal harus diberdayakan dan saya dengar pemerintah daerah tidak memberikan alasan yang jelas terkait dengan tidak diberi ijin perpanjangan;-----

- Bahwa menurut pendapat saya perihal persyaratan permohonan Yayasan Salib Putih sudah sesuai dengan RT/RW bukan wilayah saya untuk menjelaskannya karena hal itu urusan intern dari lembaga tersebut;-----

Menimbang, bahwa walaupun sudah diberi kesempatan oleh Hakim Ketua Majelis untuk menghadirkan saksi dalam persidangan tetapi Pihak Tergugat tetap tidak mempergunakan kesempatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 5 Desember 2019 selengkapya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Halaman 46 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal dan/atau tidak sah adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor : HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 Perihal : Pengembalian berkas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai No. 03 Kelurahan Kumpulrejo yang ditujukan kepada Sdr. Arief Sadiarto yang beralamat di Perum Kecandran Indah C-14, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti (vide Bukti P-1 = T-3); -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 30 Oktober 2019 yang diuraikan dalam Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur, Obyek Gugatan bukan KTUN, Gugatan Salah Pihak (Error in Persona), dan Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), dan dalam pokok perkara menolak seluruh dalil Penggugat untuk seluruhnya; ----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan Pengujian terhadap Pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga Eksepsi Tergugat. Adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal diluar eksepsi Tergugat, menurut Majelis Hakim adalah hal-hal berikut : -----

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;

2. Kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;

3. Upaya Administratif;

4. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal pada angka 1 (satu) aspek formal pengajuan gugatan tersebut di atas yaitu terkait Kewenangan Pengadilan Tata

Halaman 47 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara menyeluruh apakah objek sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak; -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*"; -----

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, bahwa yang dimaksud dengan; -----

"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." -----

Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang objek sengketanya adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara; --

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor : HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 Perihal : Pengembalian berkas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai No. 03 Kelurahan Kumpulrejo yang ditujukan kepada Sdr. Arief Sadjiarto yang beralamat di Perum Kecandran Indah C-14, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti (vide Bukti P-1 = T-3); -----

Halaman 48 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah obyek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:-----

"Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----

- (1) Penetapan Tertulis; -----
- (2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- (3) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara; -----
- (4) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- (5) Bersifat Konkret, Individual dan Final; -----
- (6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa keenam unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat Imperatif Kumulatif yang artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha

Halaman 49 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian di atas menurut penilaian Majelis Hakim obyek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat yaitu : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor : HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 Perihal : Pengembalian berkas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai No. 03 Kelurahan Kumpulrejo yang ditujukan kepada Sdr. Arief Sadjiarto yang beralamat di Perum Kecandran Indah C-14, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti (vide Bukti P-1 = T-3) adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga; berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa Pengembalian berkas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai No. 03 Kelurahan Kumpulrejo; bersifat konkret karena telah nyata; bersifat individual karena Pengembalian berkas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai No. 03 Kelurahan Kumpulrejo ditujukan kepada Sdr. Arief Sadjiarto yang beralamat di Perum Kecandran Indah C-14, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti yang merupakan Ketua Pengurus Yayasan Sosial Kristen Salib Putih selaku Penggugat; bersifat final karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari pihak atau instansi lain. Mencermati uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga dengan demikian objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Halaman 50 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *in litis* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada angka 2 (dua) aspek formal pengajuan gugatan tersebut di atas yaitu terkait Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak menganut asas *actio popularis*, hak gugat diberikan hanya kepada orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan (*waar geen belang geen actie*);-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 menyatakan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat

Halaman 51 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak, dengan Keputusan Tata Usaha Negara di lain pihak, dan hubungan ini harus bersifat langsung; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH. dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu : -----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Ad. 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum:

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikhwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara;

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah dapat dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;

- Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat)

Halaman 52 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung; -----

Ad. 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-----

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat. Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tertulis menyebutkan "*Point d'interest-Point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses; -----
- Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dkk dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau
kepentingannya; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di atas (*vide supra*), Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ataukah

Halaman 53 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, berpatokan pada permasalahan hukum apakah benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan, ataukah sebaliknya tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian / kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini : -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara pengujian formil gugatan yang terkait dengan aspek Kepentingan mengajukan gugatan terbagi menjadi 2 (dua) yakni Kepentingan menggugat dari segi subyek hukum dan kepentingan hukum dari obyek materi gugatan ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah Penggugat dalam hal ini YAYASAN SOSIAL KRISTEN SALIB PUTIH, yang diwakili oleh Arief Sadijarto, S.E., M.Pd., Ir. Tri Susilo Budi, Ratna Puspitaningtyas, S.E., M.Si., Dwi Heru Wismanto Sidi, S.H., M.H., Ir. Mugi Pamungkas Widi Kuncoro, M.M., Ir. Dhodhiet W. Purwo, M.Si. sebagai Pengurus YAYASAN SOSIAL KRISTEN SALIB PUTIH, yang berhak mewakili Yayasan tersebut berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Ngilma Khoirunnisa, S.H., M.Kn. (Bukti P-4), adalah subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah YAYASAN SOSIAL KRISTEN SALIB PUTIH, yang diwakili oleh Arief Sadijarto, S.E., M.Pd., Ir. Tri Susilo Budi, Ratna Puspitaningtyas, S.E., M.Si., Dwi Heru Wismanto Sidi, S.H., M.H., Ir. Mugi Pamungkas Widi Kuncoro, M.M., Ir. Dhodhiet W. Purwo, M.Si. sebagai Pengurus YAYASAN SOSIAL KRISTEN SALIB PUTIH yang didirikan berdasarkan Akta

Halaman 54 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Pendirian YAYASAN SOSIAL KRISTEN SALIB PUTIH, yang dibuat oleh P.J. Soepratignja pada tanggal 14 Desember 1995 yaitu Akta Notaris Nomor 39 Tanggal 14 Desember 1995 (vide Bukti P-2), yang telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar pada tanggal 26 September 2008 berdasarkan Akta Nomor 52 dibuat oleh Burhanuddin, S.H. (vide Bukti P-3), dan yang terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 20 Desember 2018 dibuat oleh Ngilma Khoirunnisa, S.H., M.Kn. (vide Bukti P-4); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pendirian YAYASAN SOSIAL KRISTEN SALIB PUTIH ini disahkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, pada tanggal 25 Februari 1986 dengan nama YAYASAN SALIB PUTIH, sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor :066-12/KPTS/BBS/II/86 tentang Pengukuhan Organisasi Sosial YAYASAN SALIB PUTIH tertanggal 25 Februari 1986 (vide Bukti P – 17); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini YAYASAN SOSIAL KRISTEN SALIB PUTIH adalah pihak yang dituju dan dirugikan secara langsung oleh “Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga, Nomor : HP.01.02/649-33.73/VIII/2019, tanggal 22 Agustus 2019 Perihal : Pengembalian berkas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai Nomor : 03 Kelurahan Kumpulrejo (vide Bukti P – 1 = T - 3)”, sebagai obyek sengketa, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan tentang Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan (legal standing); -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada angka 3 (tiga) aspek formal pengajuan gugatan tersebut di atas yaitu terkait Upaya Administratif yang harus ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 18, Pasal 75, dan

Halaman 55 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo pasal 1 angka 5, pasal 1 angka 6, pasal 1 angka 7, pasal 1 angka 8 serta pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.-----

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administrasi yang dimaksud dalam bidang pertanahan diatur dalam pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.;-----

Menimbang, bahwa atas dasar peraturan diatas maka bila Majelis Hakim mencermati pada bukti P – 31, yaitu Surat Permohonan Upaya Administrasi dari (Penggugat) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Salatiga tertanggal 19 Juni 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa Saudara (Penggugat) keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga berupa : Pengembalian berkas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai No. 03 Kelurahan Kumpulrejo yang ditujukan kepada Sdr. Arief Sadiarto yang beralamat di Perum Kecandran Indah C-14, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti (vide Bukti P-1 = T-3), dan sampai gugatan ini diajukan ke kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara belum ada jawaban atau tanggapan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga selaku Tergugat. Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Penggugat telah nyata-nyata melakukan Upaya Administratif; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebelum mengajukan gugatan, Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, dengan demikian Pengadilan Tata

Halaman 56 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi atas obyek sengketa *a quo*.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada angka 4 (empat) aspek formal pengajuan gugatan tersebut di atas yaitu terkait tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap obyek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa mencermati Obyek Sengketa adalah : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor : HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 Perihal : Pengembalian berkas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai No. 03 Kelurahan Kumpulrejo yang ditujukan kepada Sdr. Arief Sadjiarto yang beralamat di Perum Kecandran Indah C-14, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti (vide Bukti P-1 = T-3) dan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap obyek sengketa *a quo* pada tanggal 18 September 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas *actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal

Halaman 57 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas actio temporalis, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai; -----

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut asas actio temporalis adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "Yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut"; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, hal mana maksud dari ketentuan tersebut adalah ditujukan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum (dituju langsung) dalam surat keputusan tata usaha negara yang digugat; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo ditujukan kepada Sdr. Arief Sadiarto yang beralamat di Perum Kecandran Indah C-14, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti selaku Ketua Pengurus Yayasan Sosial Kristen Salib Putih sehingga Penggugat adalah Pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan terhadapnya penghitungan sembilan puluh (90) hari atas

Halaman 58 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daluarsa pengajuan gugatan menggunakan asas actio temporalis, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan. Dengan demikian teori yang digunakan dalam penghitungan tenggang waktu dalam sengketa a quo berdasarkan teori pengetahuan (Vernemings Theori) dan kepentingannya dirugikan.; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P – 1 = T – 3, yaitu obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2019, dimana menurut Penggugat sesuai dengan dalil Gugatan, Penggugat menerima dan mengetahui Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut pada tanggal 22 Agustus 2019 melalui Surat yang dikirimkan oleh Tergugat via Pos, dan selanjutnya gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 September 2019, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Penggugat telah nyata-nyata mendaftarkan gugatannya tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, pengajuan gugatan oleh Penggugat tidak melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka aspek formal pengajuan gugatan terkait tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah telah sesuai dan telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut, sebagai berikut; --

DALAM EKSEPSI

Halaman 59 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim pada pokoknya eksepsi-eksepsi tersebut adalah mengenai : -----

1. Gugatan Penggugat Prematur;

2. Gugatan Salah Pihak (Error in Persona);

3. Obyek Gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara Yang dapat Digugat di PTUN;

4. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik yang diajukan dipersidangan tanggal 5 Nopember 2019 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut; -----

1. Gugatan Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat poin 1 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut tentang gugatan belum waktunya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Prematur), karena permohonan perpanjangan Hak Pakai dalam perkara ini tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian tidaklah berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima; -----

Halaman 60 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat salah pihak (Error in persona);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi hal pada angka 2 (dua) yaitu terkait Gugatan Penggugat salah pihak (Error in persona) yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan "bahwa Gugatan tidak menyertakan pihak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah untuk surat pengembalian berkas permohonan perpanjangan Hak Pakai Nomor 03 Kelurahan Kumpulrejo" tersebut, sehingga gugatan Penggugat merupakan Gugatan Penggugat salah pihak (Error in persona): -----

Menimbang, bahwa dari dalil Tergugat tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah dengan tidak disebutkannya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah dalam penerbitan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor : HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 Perihal : Pengembalian berkas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai No. 03 Kelurahan Kumpulrejo yang ditujukan kepada Sdr. Arief Sadjiarto yang beralamat di Perum Kecandran Indah C-14, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti didalam gugatan mengakibatkan gugatan salah pihak (*Error in persona*)?; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian di atas menurut penilaian Majelis Hakim terhadap obyek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat yaitu : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor : HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 Perihal: Pengembalian Berkas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai No. 03 Kelurahan Kumpulrejo yang ditujukan kepada Sdr. Arief Sadjiarto yang beralamat di Perum Kecandran Indah C-14, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti (vide Bukti P-1 = T-3) adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga;-----

Halaman 61 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah bukan merupakan Pihak Tergugat dalam perkara ini, dengan demikian eksepsi tersebut tidaklah berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima.;

3. Obyek Gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara Yang dapat Digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi hal pada angka 3 (tiga) yaitu terkait Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut secara substansi materi adalah sama dengan yang telah diuraikan dalam aspek formal gugatan tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan lagi, serta Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat terkait Obyek Gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara Yang dapat Digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tidaklah berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima; -----

4. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium); -----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan "bahwa Gugatan tidak menyertakan pihak yang membuat Surat-surat yang menjadi dasar dikeluarkannya Obyek Gugatan dimaksud, dengan demikian gugatan Penggugat merupakan gugatan yang Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) : -----

Menimbang, bahwa dari dalil Tergugat tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah dengan tidak disebutkannya Walikota Salatiga dalam penerbitan Surat Walikota Nomor 590/295/101.0 tanggal 9 Agustus 2019 sebagai tanggapan terhadap permohonan perpanjangan Hak

Halaman 62 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai Nomor 03 Kelurahan Kumpulrejo atas nama Yayasan Sosial Kristen Salib Putih Nomor 170.A/UM-YSP/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Hak Pakai (Objek sengketa) sebagai Pihak didalam gugatan mengakibatkan gugatan kurang pihak (*error in persona*)?;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi hal pada angka 4 (empat) yaitu terkait Gugatan Penggugat kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan "bahwa Gugatan tidak menyertakan pihak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah untuk surat pengembalian berkas permohonan perpanjangan Hak Pakai Nomor 03 Kelurahan Kumpulrejo" tersebut, sehingga gugatan Penggugat merupakan Gugatan Penggugat kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa dari dalil Tergugat tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah dengan tidak disebutkannya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah dalam penerbitan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor : HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 Perihal : Pengembalian berkas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai No. 03 Kelurahan Kumpulrejo yang ditujukan kepada Sdr. Arief Sadjiarto yang beralamat di Perum Kecandran Indah C-14, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti didalam gugatan mengakibatkan gugatan kurang pihak; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap obyek sengketa *a quo*, bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor : HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 Perihal : Pengembalian berkas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai No. 03 keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga, berupa Pengembalian berkas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai No. 03 Kelurahan Kumpulrejo, yang menjadi kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota,

Halaman 63 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini tidak terikat dengan Surat Tanggapan terhadap Permohonan Rekomendasi, yang terbit sebelum obyek sengketa dikeluarkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Walikota Salatiga bukan merupakan Pihak Tergugat dalam perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak terbukti tidak beralasan hukum dan haruslah tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat tidak diterima seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagai berikut; -----

Dalam Pokok Sengketa-----

Menimbang, bahwa terkait pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara hukum administrasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga (Tergugat) memiliki kewenangan atau tidak untuk menerbitkan obyek sengketa berupa : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor : HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019, Perihal : Pengembalian berkas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai No.03 Kelurahan Kumpulrejo yang ditujukan kepada Sdr. Arief Sadiarto yang beralamat di Perum Kecandran Indah C-14, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti; (Bukti P-1 Jo Bukti T.3);-----

Menimbang, bahwa terkait aspek kewenangan yang dimiliki Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan Peraturan perundang-undangan seperti disebutkan dibawah ini :-----

1. Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 :-----

Halaman 64 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perpanjangan hak adalah penambahan perpanjangan jangka waktu berlakunya suatu hak atas tanah tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut yang permohonannya dapat diajukan sebelum jangka waktu berlakunya hak atas tanah yang bersangkutan berakhir.";-----

2. Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 :-----

(1) Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri.----

(2) Pemberian dan pembatalan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk.-----

3. Pasal 52 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 9 Tahun 1999 :-----

Permohonan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;-----

4. Pasal 54 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 :-----

"Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Pakai atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."-----

Halaman 65 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas bila dikaitkan dengan obyek sengketa (bukti P-1=T-3) dan bukti T-1 berupa buku tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 03, dimana letak Yayasan Sosial Kristen Salib Putih di Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, maka jelas secara atributif Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga (Tergugat) memiliki kewenangan dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa *a quo*.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sekaligus dari segi Aspek Prosedural/formal maupun substansi/materiil apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, adalah sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi kepentingan Penggugat yang telah dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa in casu (Bukti P-1 dan Bukti T-3) adalah dengan dikembalikannya berkas permohonan Perpanjangan Hak Pakai Nomor 03 Kelurahan Kumpulrejo dan tidak diprosesnya Permohonan Perpanjangan Hak Pakai Nomor 03 Kelurahan Kumpulrejo tersebut, maka telah jelas yang menjadi pangkal sengketa tata usaha negara dalam perkara nomor 68/G/2019/PTUN.Smg ini adalah Proses Perpanjangan Hak Pakai No. 03 / Kelurahan Kumpulrejo yang diajukan Penggugat.;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah khususnya pasal 45, pasal 46 dan pasal 61 serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 berserta Lampiran-lampirannya,dimana diatur dalam: -----

1. Ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 56 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 adalah pada pokoknya mengatur tentang Tata Cara/Prosedur Pemberian

Halaman 66 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak

Pakai;-----

2. Ketentuan Pasal 60 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 disebutkan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 56 berlaku mutatis mutandis untuk permohonan perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan Hak Pakai;-----

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan sengketa ini sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat telah memiliki status Hak Pakai berasal dari Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 109/HP/BPN/98 Tentang pemberian Hak Pakai atas tanah Nomor : 03/Kelurahan Kumpulrejo atas nama Yayasan Sosial Kristen Salib Putih tanggal 29 Juni 1998, yang akan berakhir hak pakainya pada tanggal 21 September 2019;(vide bukti T-1);-----
- Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Perpanjangan Hak atas tanah Hak Pakai Nomor 03/Kelurahan Kumpulrejo kepada Kantor Pertanahan Kota Salatiga tanggal 14 Agustus 2017 yaitu dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Pakai No. 03 / Kelurahan Kumpulrejo yang berakhir tanggal 21 September 2019 (vide bukti P-6, T-14 dan T-1) sehingga permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Pakai Penggugat terbukti telah sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;-----
- Bahwa Penggugat telah membayar biaya untuk pengukuran dan pemetaan bidang tanah tanggal 11 September 2018 (vide bukti P-14);-
- Bahwa Penggugat telah membayar biaya untuk Surat Keterangan Pendaftaran tanah tanggal 21 Januari 2019 (vide bukti P-15);-----

Halaman 67 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah membayar biaya untuk kegiatan informasi Zonasi nilai tanah tanggal 21 Januari 2019 (vide bukti P-16);-----
- Bahwa Penggugat sebagai Badan Yayasan Sosial Kristen Salib Putih telah memiliki legal standing sebagai badan keagamaan dan badan sosial yang telah memiliki izin Operasional Organisasi Sosial baik dari Menteri Sosial Republik Indonesia, Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah, Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Tengah, Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial dari Walikota Salatiga, Dinas Sosial Pemerintah Kota Salatiga (vide bukti P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26);-----
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga telah mengirimkan surat tertanggal 24 Oktober 2018 tentang pemberitahuan kepada Penggugat untuk melengkapi kekurangan berkas dalam Permohonan Perpanjangan Hak Pakai No : 03/Kelurahan Kumpulrejo namun dalam surat tersebut terbukti tidak ada perintah untuk melengkapi berkas rekomendasi dari Walikota Salatiga (vide bukti P-7) dan berkas-berkas dokumen terkait perpanjangan hak tersebut telah dilengkapi oleh Penggugat (vide bukti T-14);-----
- Bahwa berdasarkan surat dari Walikota Salatiga Nomor 593.1/212/101.1 tanggal 17 Juni 2019 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga yang substansinya adalah pada pokoknya dengan adanya perpanjangan hak atas tanah Hak Pakai No : 03/Kelurahan Kumpulrejo atas nama Yayasan Sosial Kristen Salib Putih karena bahwa Wisata Agro Salib Putih lokasinya tidak mendukung peruntukannya sebagai kawasan pariwisata alam maka dengan adanya perpanjangan Hak Pakai Nomor 03 / Kelurahan Kumpurejo tersebut

Halaman 68 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ada Rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kota Salatiga(vide bukti T-7= bukti P-8);-----

- Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan Walikota Salatiga kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga tersebut kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor: HP.01.03/493-33.73/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Sosial Kristen Salib Putih yaitu memberitahukan kepada Yayasan Sosial Kristen Salib Putih untuk melengkapi kekurangan berkas permohonan perpanjangan Hak Pakai No : 03/Kelurahan Kumpulrejo dengan melengkapi Rekomendasi Walikota Salatiga untuk proses lebih lanjut (Vide bukti P-9 = T-6);-----

- Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor : HP.01.03/493-33.73/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 tersebut, kemudian Penggugat mengirimkan surat Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Hak Pakai Nomor: 170.A/UM-YSP/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 kepada Walikota Salatiga (vide bukti P-10= Bukti T-5);-----

- Bahwa berdasarkan Surat permohonan Penggugat tersebut, kemudian ditanggapi Walikota Salatiga dengan surat nomor 590/295/101.1 tanggal 9 Agustus 2019 menerbitkan Surat Tanggapan Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Hak Pakai Nomor : 03/Kelurahan Kumpulrejo atas nama Yayasan Sosial Kristen Salib Putih, yang pada pokoknya Walikota Salatiga belum dapat memberikan rekomendasi atas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai Nomor 03 Kelurahan Kumpulrejo atas nama Yayasan Sosial Kristen Salib Putih (Penggugat) (vide bukti P-11 = T-4);-----

Halaman 69 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga menerbitkan Surat Nomor : HP.01.02/649-33.73/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 Kepada Arief Sadiarto, yang pada pokoknya mengembalikan berkas permohonan Perpanjangan Hak Pakai Nomor 03/Kelurahan Kumpulrejo atas nama Yayasan Sosial Kristen Salib Putih (obyek sengketa vide bukti P-1 = T-3);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas jelas Penggugat sebagai pemegang Sertipikat Hak Pakai Nomor 03 telah memenuhi kewajibannya dalam melengkapi syarat-syarat dalam permohonan perpanjangan Sertipikat Hak Pakai No : 03 tersebut, dan sampai pada saat mengajukan permohonan perpanjangan, telah dibuktikan tidak adanya perubahan keperuntukan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :109/HP/BPN/98 tanggal 29 Juni 1998 maka bila dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 beserta Lampiran-lampirannya, mengenai syarat-syarat untuk dapat dilakukannya permohonan perpanjangan Hak Pakai adalah tidak terdapat satu ketentuanpun yang mewajibkan kepada Pemohon Perpanjangan Hak Pakai untuk melengkapi dokumen Perpanjangan Hak Pakai dengan Surat Rekomendasi Walikota sehingga dengan demikian Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 45 dan pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah serta ketentuan Pasal 58 dan Pasal 60 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan di Indonesia.;-----

Halaman 70 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Tergugat melanggar ketentuan Prosedural/Formal dan melanggar ketentuan Substansial/material pada Peraturan perundang-undangan terkait Perpanjangan Hak Pakai atas tanah maka obyek sengketa berupa Surat Nomor : HP.01.02/649-33.73/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 Kepada Arief Sadjiarto, yang pada pokoknya mengembalikan berkas permohonan Perpanjangan Hak Pakai Nomor : 03/Kelurahan Kumpulrejo atas nama Yayasan Sosial Kristen Salib Putih (obyek sengketa vide bukti P-1 = T-3) maka sudah sepatutnya objek sengketa *a quo* dinyatakan batal dan cukup beralasan hukum gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf b Undang-Undang Peratun untuk dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dan obyek sengketa dinyatakan batal maka terhadap obyek sengketa juga diperintahkan untuk dicabut dan mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan perpanjangan Hak Pakai No. 03 Kelurahan Kumpulrejo atas nama Yayasan Sosial Kristen Salib Putih;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan maka menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan lagi diuji melalui Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terhadap obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini

Halaman 71 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

-----**M E N G A D I L I :**-----

Dalam Eksepsi-----

- Menyatakan Eksepsi tidak diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor : HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Perihal : Pengembalian Berkas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai No.03 Kelurahan Kumpulrejo yang ditujukan kepada Sdr. Arief Sadjiarto yang beralamat di Perum Kecandran Indah C-14, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti.;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor : HP.01.02/649.33.73/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Perihal : Pengembalian Berkas Permohonan Perpanjangan Hak Pakai No. 03 Kelurahan Kumpulrejo yang ditujukan kepada Sdr. Arief Sadjiarto yang beralamat di Perum Kecandran Indah C-14, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti.;-----

Halaman 72 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan Perpanjangan Hak Pakai No. 03 Desa Kumpulrejo atas nama Yayasan Sosial Kristen Salib Putih yang berkedudukan di Salatiga seluas 83.251 meter persegi sesuai Gambar Situasi No. 1040/1997 tertanggal 7 Juni 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga tertanggal 18 Oktober 1999 yang diajukan Penggugat.;-----
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 383.500,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019** oleh Kami **OKTOVA PRIMASARI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.**, dan **ERNA DWI SAFITRI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **HARDINI SULISTYOWATI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri **Kuasa Hukum Penggugat** dan **Kuasa Hukum Tergugat**-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

Halaman 73 dari 74 Halaman Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUN.SMG



ERNA DWISAFITRI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

HARDINI SULISTYOWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 60.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 250.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 67.500,-
4. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 383.500,-

(Tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)